



**PUTUSAN**

Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI Alias JON Ak. EDI MZ;**
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brang  
Biji RT.002/RW.015, Kelurahan  
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 Agustus 2023 Nomor SP.Kap/56/VIII/2023/SatResnarkoba mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023 dan penangkapan lanjutan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan tertanggal 04 Agustus 2023 Nomor Sp.Kap./56.a/VIII//2023/Resnarkoba mulai tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*



2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Mujahiddin, S.H., berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 27 November 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-186/SBSAR/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Kesatu

Bahwa Terdakwa JONI Als. JON Ak. EDI MZ (alm) pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Brang Biji RT 002 RW 015, Kelurahan Brang Biji,

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*



Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, pukul 08.00 wita SatResnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa yang beralamat Brang Biji RT 002 RW 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian sekitar pukul 10.30 wita Saksi Indra Gunawan dan saksi Wiwied Turniyawan yang merupakan anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kemudian Saksi Indra Gunawan dan saksi Wiwied Turniyawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Abdul Halim dan ditemukan 4 poket diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di saku celana pendek jins warna biru, menemukan 1 buah bong, 2 buah sumbu dan 1 buah korek gas di atas rak di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lanjut;
- Hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu pada Pegadaian Cabang Sumbawa Nomor 333/11957.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan berat kotor 1.81 gram dan berat bersih 0.73 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0390.K tanggal 30 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR



kesimpulan sampel BB tersebut mengandung  
METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JONI Als. JON Ak. EDI MZ (alm ) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Brang Biji RT 002 RW 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa menggunakan 1 poket narkoba jenis sabu dari 5 poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ERIK dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa membuat bong dari botol mineral lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian 1 pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu selanjutnya botol air mineral di isi dengan air kemudian pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu dibakar dengan korek gas menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu melalui pipet yang panjang;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR



- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada RS H.L Manambai Abdul Kadir pada tanggal 01 Agustus 2023 jam 16.18, didapatkan hasil pemeriksaanya urin terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamin dan Positif (+) mengandung Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 07 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor Register Perkara PDM-186/SBSAR/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ALS JON AK. EDI MZ (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR



tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ALS JON AK. EDI MZ (ALM) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 22 Januari 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI Alias JO Ak EDI MZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JONI Alias JO Ak EDI MZ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Band/2024/PN Sbw jo perkara Nomor 251/Pid.Sus/ 2023/PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/ 2023/PN Sbw tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Band/2024/PN Sbw jo perkara Nomor 251/Pid.Sus/ 2023/PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/ 2023/PN Sbw tanggal 22 Januari 2024;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan/Panggilan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 29 Januari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 07 Februari 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 251/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbw tertanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui apakah yang menjadi alasan permohonan bandingnya, demikian pula Terdakwa dan Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw tertanggal 22 Januari 2024 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan agar mau menyadari perbuatannya

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*



yang keliru tersebut sehingga kedepan ia dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat pula bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw tertanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan dalam rumah tahanan negara, maka mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR*



Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sbw tertanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. dan SITI HAMIDAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. SUBARI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR



TTD.

SITI HAMIDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. SUBARI, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)